



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI
NOMOR 132 TAHUN 2023
TENTANG

PEMBERHENTIAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN BANGLI DAN
TEMBUKU SERTA ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN BANGLI DALAM
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat Pengunduran Diri I Made Surya Dharma Yudha sebagai Ketua PPK Kecamatan Bangli, I Ketut Suandana sebagai Ketua PPK Kecamatan Tembuku, dan I.D.G. Astika Praja Negara sebagai Anggota PPK Kecamatan Bangli, tanggal 30 Oktober 2023;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - c. berdasarkan berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Nomor 329/PK.01-BA/5106/2023, Tanggal 2 November 2023.
 - d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli tentang Pemberhentian Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Bangli dan Tembuku serta Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Bangli dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI TENTANG PEMBERHENTIAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN BANGLI DAN TEMBUKU SERTA ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN BANGLI DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat saudara I Made Surya Dharma Yudha sebagai Ketua PPK Kecamatan Bangli, I Ketut Suandana sebagai Ketua PPK Kecamatan Tembuku, dan I.D.G. Astika Praja Negara sebagai Anggota PPK Kecamatan Bangli dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat Penetapan Keputusan ini, dibebankan pada DIPA KPU Kabupaten Bangli Nomor : SP DIPA 076.01.2.658148/2023 tanggal 30 November 2022.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 3 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI,

ttd.

I KADEK ADIAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI,

Kasubbag Hukum dan SDM KPU Kabupaten Bangli,



I Pande Gede Wistana